

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 08/D/O/1995

STFKP

No : 65

Tgl : 16 MAR 1995

tentang

**PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KATEKETIK "PRADNYAWIDYA"
MENJADI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN AGAMA
PADA UNIVERSITAS SANATHA DHARMA DI YOGYAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Koordinasi Kopertis Wilayah V di Yogyakarta Nomor 1523/Kop.V/A.1/IX/1994 tanggal 26 September 1994.

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan perguruan tinggi swasta dipandang perlu mengubah Sekolah Tinggi Kateketik "Pradnyawidya" menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan Agama pada Universitas Katolik Sanatha Dharma di Yogyakarta.
b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penyesuaian terhadap persyaratan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991.
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Oktober 1994.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : a. **Merubah Sekolah Tinggi Kateketik "Pradnyawidya"** menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan Agama pada Universitas Katolik Sanatha Dharma di Yogyakarta.
- b. Sekolah Tinggi Kateketik "Pradnyawidya" di Yogyakarta dinyatakan **Ditutup**;
- c. Perubahan pada Sub. a di atas, mencakup penyesuaian/ penyempurnaan antara nama Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi pada Universitas Katolik Sanatha Dharma di Yogyakarta.
- K e d u a** : **Menetapkan Kembali Status Disamakan** kepada Jurusan Pendidikan Agama Katolik untuk jenjang program S1 pada Fakultas Ilmu Pendiidikan Agama di lingkungan Universitas Katolik Sanatha Dharma di Yogyakarta.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 14 Februari 1995

A.n.b. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**


t.t.d.

**BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444**


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktur Perguruan Tinggi Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi


Sambas Wirakusumah
NIP. 130145717